

PROSES PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KIWU KECAMATAN KILO KABUPATEN DOMPU

Nurlaila^{1*}, Zuriatin², Mirna³

^{1*} Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Mjobo Bima

² STKIP Taman Siswa Bima

³ Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Mjobo Bima

* Email: 1.lailaamin975@gmail.com

2.atinamin57@gmail.com

Abstrak

Proses penyusunan kerangka peraturan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD, dan kendala dalam proses pembuatan peraturan desa, dengan menggunakan metode yang bersifat Deskriptif kualitatif dengan pendekatan metode survei yaitu jenis penelitian yang mengungkapkan permasalahan apa adanya sesuai dengan kenyataan dilapangan karena peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang bersifat komprehensif yang mendalam dengan cara diskusi kemudian di akhiri dengan Tanya jawab. Dimana diketahui bahwa proses pembuatan peraturan desa belum maksimal dengan baik dan seperti acuh tak acuh dalam pembuatan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa yang masih kurangnya sumber daya manusia yang ada di desa tersebut, dalam hal pendidikan bisa dikatakan tinggi namun masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan sehingga mejadi kendala dalam proses pembuatan peraturan desa, kurangnya pelatihan dari pemerintahan pusat guna untuk lebih memahami landasan undang-undang dalam pembuatan peraturan desa dan kurangnya wadah aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa sehingga terjadi ketidak seimbangan dalam pelaksanaan dan penerapan peraturan yang telah dibuat. Pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam membuat peraturan desa sangat di perlukan sehingga dalam membuat suatu peraturan senantiasa bermanfaat bagi masyarakat desa.

Kata kunci: *Proses, Kewenangan Pemerintah Desa dan BPD, Serta Jenis Peraturan Desa*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau sering disebut dengan “Undang-Undang Desa”, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Perdes

diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD

Perencanaan penyusunan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan

Desa. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud diatas, diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud diatas adalah digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Kemendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka didahulukan pembahasan rancangan Peraturan Desa usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Berdasarkan data observasi awal peneliti bahwa Kategori asas –

asas pembentukan peraturan desa yang patut di Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, yaitu asas formal dan asas material. Asas-asas formal meliputi: yaitu Asas tujuan jelas. Asas lembaga yang tepat, Asas perlunya pengaturan, Asas dapat dilaksanakan Dan Asas Konsensus. Asas-asas material meliputi: yaitu Asas kejelasan Terminologi dan sistematika: yaitu Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali, Asas 4 persamaan, Asas kepastian hokum, Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan.

Pemerintahan Desa, dengan demikian maka Peraturan Desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat, dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menjelaskan mengenai proses pembuatan peraturan desa di Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu. meliputi : (1) lokasi dan rancangan penelitian; Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu. proses pembuatan peraturan desa di Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu. dianggap representif dapat memberikan bagaimana proses pembuatan peraturan desa. (2) Sumber data dan pengumpulan data, Data dalam penelitian ini diperoleh dari informan yang dipandang

mampu memberikan informasi secara akurat tentang proses pembuatan peraturan desa didesa kiwu kabupaten dompu diantaranya: (3) dan teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model (Surakhamad,2011) ,dimana data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yakni analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. sedangkan menurut Sugiono (2014),Rangkaian prosesnya mencakup reduksi data, penyajian data, danverifikasi data Rangkaian inilah yang digunakan dalam memaparkan hasil penelitian tentang proses pembuatan peraturan desa di Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penyusunan peraturan Desa Kiwu Kecamatan Kilo harus ada langkah –langkah persiapan yang matang, tentu yang utama adalah memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana penyusunan rancangan peraturan desa, agar diketahui umum dan setelah itu pemerintah desa membentuk Tim penyusun supaya proses penyelesaiannya tepat waktu dan sesuai anggaran yang ada, dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dan BPD, yakni Kesiapan kerangka, judul, batang tubuh, isi, serta kalimat penutup dari peraturan desa itu sendiri 45 supaya memiliki kekuatan hukum dan memiliki nilai hukum yang harus ditaati bersama dan bersifat mengikat. Untuk mengetahui hal tersebut Adapun langkah–langkah penyusunan peraturan desa dimaksud sudah sesuai dengan asas-asas penyusunan peraturan desa (PERDES) yang baik dan benar maka peneliti melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang paham tentang proses pembuatan peraturan desa. Langkah perencanaan penyusunan peraturan desa (PERDES) itu harus dengan matang dipertimbangkan muatan peraturan desa

tersebut yakni antara lain: tingkat urgensi dari sebuah peraturan desa, tidak merugikan masyarakat, berkeadilan sosial, tidak memihak salah satu kepentingan atau unsur-unsur (berlaku umum), menjamin, bertujuan untuk pembangunan SDA/SDM, tidak bertabrakan dengan aturan yang paling tinggi, memiliki sifat mengikat sebagaimana hukum yang berlaku, dan ketersediaan anggaran penyusunan, selama ini saya sedikit memiliki basic hukum, oleh pemerintah desa saya selalu diundang untuk memberikan masukan-masukan terhadap draf dan materi peraturan desa sehingga dengan masuk-masukan itu dapat di *follow up* apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam kepastian hukum.

A. Proses Penyusunan Kerangka Peraturan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu.

Pemerintah Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan penyusunan peraturan desa, maka hal yang perlu diperhatikan yang utama adalah bagaimana langkah-langkah perencanaan itu harus dengan matang dipertimbangkan muatan peraturan desa tersebut yakni antara lain : tingkat urgensi dari sebuah peraturan desa, tidak merugikan masyarakat, berkeadilan sosial, tidak memihak salah satu kepentingan atau unsur-unsur (berlaku umum), menjamin, bertujuan untuk pembangunan SDA/SDM, tidak bertabrakan dengan aturan yang paling tinggi, memiliki sifat mengikat sebagaimana hukum berlaku, dan ketersediaan anggaran penyusunan.

Perlu adanya Penyebarluasan informasi dan Sosialisasi tentang rancangan peraturan desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratutan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga

Pengundangan Peraturan Desa. Penyebaran informasi dan Sosialisasi tentang peraturan desa sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memberikan informasi kepada Masyarakat dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Adapun langkah – langkah Perencanaan penyusunan peraturan desa dimaksud adalah sebagai berikut;1). Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. 2). Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa. Setiap ada rencana penyusunan peraturan desa, maka Pemerintah Desa dan BPD terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa akan dibuat suatu peraturan desa untuk mengatur sisi kehidupan masyarakat dalam pelayanan publik, tujuannya adalah menyerap aspirasi masyarakat untuk menyempurnakan materi dan supaya isi daripada peraturan desa tersebut dapat mewakili kebutuhan masyarakat. Sebagaimana yang termuat didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 tahun 2014 tentang penyusunan Peraturan Desa (PERDES) Pasal 2 yaitu : Jenis – jenis Peraturan di desa meliputi : Peraturan Desa; Peraturan Bersama Kepala Desa; dan Peraturan Kepala Desa. Selain amanat Permendagri diatas, pembuatan peraturan desa (PERDES) harus sesuai dengan kondisi obyektif dan kebutuhan masyarakat desa artinya tidak terlalu terpaku pada aturan yang lebih tinggi misalnya ada kebutuhan masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum tapi tidak diatur oleh aturan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa atau BPD dapat menyusun peraturan desa (PERDES) tersebut untuk mengatur kebutuhan dan kepastian hukum bagi pelayanan kepentingan masyarakat

B. Kendala dalam proses pembuatan peraturan desa di Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu

Kendala-kendala yang di temui oleh aparatur desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu yakni :1) Masalah pemahaman dan pengetahuan Sumber Daya Masyarakat nya masih kurang. 2) Kurang nya Pelatihan dari pemerintah Daerah kepada Masyarakat/aparatur Desa dalam mensosialisasikan aturan-aturan dalam proses pembentukan peraturan desa tersebut. 3) Kurangnya peran masyarakat dalam proses musyawarah untuk mengambil suatu keputusan yang menjadi salah satu pertimbangan untuk membuat suatu rancangan undang-undang.

Dari uraian hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa lebih menonjol kepada sumber daya manusianya yang masih rendah akan pendidikan dan juga kurangnya pelatihan dari pemerintahan pusat. Di Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu kalau bicara tentang pendidikan aparatur desa boleh dikatakan lumayan tinggi, dan aparatur desa lain nya pun hampir sama dengan saya tingkat pendidikan nya dan ada juga yang tinggi dari saya dan yang rendah dari saya tingkat pendidikan nya, misalnya ketua BPD itu tingkat pendidikan nya tinggi beliau tamatan S1, tapi lulusan di bidang agama, dari semua semua aparatur desa hanya satu orang yang hanya tamatan SMA, tetapi masih banyak yang belum paham tentang pembentukan peraturan desa. Jadi masalah sumber daya masyarakat atau masalah pendidikan merupakan kendala yang sangat berat bagi kami terutama dalam pembentukan peraturan desa, karena yang lebih memahami

membuat peraturan desa ini ialah orang yang tamatan jurusan hukum.

BPD Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu kendala-kendala yang di hadapi dalam pembentukan peraturan desa di Desa Kiwu masalah sumber daya masyarakat nya, tingkat pengetahuan dari aparatur desa masih banyak yang kurang.oleh sebab itu kurangnya pemahaman mereka atas landasan undang-undang yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan mekanisme pembuatan peraturan desa tersebut. Proses pembuatan dan kendala yang ditemui dilapangan ada beberapa hal yang harus ditinjau ulang yakni landasan undnag-undang nomor 22 tahun 2007 tentang pedoman pelaksanaan dan mekanisme pembentukan peraturan desa harus ada perubahan secara emosional sehingga lebih dapat dipahami oleh masyarakat yang menjadi anggota penyelenggara demokrasi di desa, agar itu harus lebih di perinci lagi undang-undang yang mengatur pedoman pembentukan peraturan desa agar mudah dipahami. Selain itu juga dari hasil wawancara diatas. jadi sumberdaya masyarakat yang masih rendah menjadi salah satu faktor penghambat kurangnya pemahaman atas peraturan yang dibuat pemerintah daerah guna menjadi pokok landasan mereka membuat suatu rancangan undang-undang , oleh sebab itu maka faktor pendidikan dan pemahaman menjadi hal penting untuk menjadi anggota BPD atau DESA supaya tidak lagi terjadi kurangnya pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing anggota BPD. Kurangnya peran pemerintah menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk menambah wawasan anggota BPD dan DESA dalam penerapan undang-undang, untuk itu harus ada seminar dan pertemuan antara BPD dan pemerintahan pusat guna untuk memberi wawasan mengenai peraturan serta landasan yang harus mereka laksanakan sebagai anggota pemerintahan di desa dalam

melaksanakan salah satu kewajiban mereka yakni membuat suatu rancangan undang-undang dan peraturan desa agar dapat diterima oleh masyarakat sekitar.

KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang pedomana penyusuna peraturan desa Pasal 3 mengatakan bahwa Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maka pemerintah desa Kiwu membuat peraturan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan desa yang buat atau disusun oleh pemerintah desa dan BPDDesa Kiwu tidak bertentangan dengan kepentingan umum maksudnya adalah memuat materi peraturan desa yang dinilai kebijakannya menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Adapun jenis-jenis Peraturan Desa yang di buat dan disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan amanat PERMENDAGRI No.111 Tahun 2014 itu antara lain; Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa; dan Peraturan Kepala Desa. Selain amanat Permendagri diatas, pembuatan peraturan desa (PERDES) sudah sesuai dengan kondisi obyektif dan kebutuhan masyarakat desa Kiwu artinya tidak terlalu terpaku pada aturan yang lebih tinggi misalnya ada kebutuhan masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum tapi tidak diatur oleh aturan yang lebih tinggi seperti PERDES tentang Pendapatan Asli Desa Retribusi Desa, PERDES tentang BUMDes, PERDES tentang Bengkel Desa,

PERDES Perlindungan Wilayah Petanian, PERDES tentang pengelolaan jalan Ekonomi desa dan perturan desa yang dianggap penting lainnya ;didesa wajib dibuat dan demi menjaga stabilitas dan nyaman, ketertiban, masyarakat. Pemerintah dan BPD Desa Kiwu selalu mengajukan rancangan peraturan desanya untuk di dievaluasi, rancangan peraturan desa yang diajukan oleh pemerintah desa dan atau BPD Desa Kiwu, diharapkan adanya masukan Pemerintah Kecamatan Kilo sebagai salah satu tim evaluasi kelayakan Peraturan Desa melakukan telaah dan kajian atas rancangan Peraturan desa tersebut secara mendalam, mengapa kami lakukan itu agar peraturan desa yang ingin dibuat dan dijalankan itu tidak bertabrakan dengan kepentingan umum apalagi merugikan masyarakat didesa tersebut, selain itu peraturan desa dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturuan dan perundang-undangan yang lebih tinggi, secara langsung pada saat evaulasi itu kami memberikan masukan untuk perbaikan lebih lanjut sebelum penetapannya dilaksanakan, yang terutama kami perhatikan itu apakah peraturan desa tersebut udah memenuhi unsur – unsur hukum yang bersifat mengikat atau belum ini yang perlu kami evaluasi itu.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, (2006). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

A.Hamid S.Attamimi, (2009). *Negara Hukum dan Demokratis*, Rineka Cipta, Jakarta.

Bastian, Indra, (2006). *Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

Creswell, (2008). *Metode Penelitian*. Sinar Jaya, Jakarta

Gufran, Dkk (2012). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Stisip Mbojo-Bima)

Moleong, Lexy J, (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kesepuluh, Remaja Rosdakarya Bandung.

Papayugan, dkk. *Metode Penelitian Sosial (Teori dan Praktek)* Pusat Studi Kependudukan Unhas, Ujung Pandang.

Susanto, (2021). *Bimbingan Teknis Pembuatan Peratuan Desa*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Jawa Tengah.

Widjaja, HAW,(2003). *Otonomi Desa*, PTRaja Grafindo Pustaka,Jakarta.

Roscoe Pound, (2016). *Proses Penyusunan Peraturan Dan Perundang-Undangan di Negara-Negara Berkembang*, Raja Grafindo Pustaka Jakarta.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintahan (PP) No.60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dan (ADD)

Permendagri No.66 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa.

Permendes No.1,2,3,4,5 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Aset Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Dompu No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Peraturan Desa

Peraturan Desa Kiwu No.01 Tahun 2021 Tentang APBDesa